



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Jalan Pejanggih Nomor 12 Mataram, Telp/Fax (0370) 647808  
 Email. prajawibawa.ntb@gmail.com / website satpolpp@ntbprov.go.id



	PENDOKUMENTASIAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN		
	NO. DOKUMEN 080 / 276.d/Pol PP/2022	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/1
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	TANGGAL TERBIT 7 Juni 2022		Di tetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Nusa Tenggara Barat Selaku Atasan PPID,  <b>Dr. NAJAMUDDIN AMY, S.Sos, MM</b> Pembina Tingkat I (IV/b) NIP. 19750112 199603 1 006
PENGERTIAN	Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan adalah kegiatan penyimpanan data dan informasi, catatan dan/atau keterangan terhadap informasi publik yang dikecualikan di lingkup Satpol PP Pemprov. NTB.		
TUJUAN	Memperudahkan dalam hal melakukan pendokumentasian informasi yang dikecualikan di lingkup Satpol PP Pemprov. NTB.		
KEBIJAKAN	Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KIP;		
PROSEDUR	1. Melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan di lingkup Satpol PP Pemprov. NTB; 2. Melakukan koordinasi dengan ketua PPID dalam menghimpun serta mendokumentasikan data untuk informasi publik; 3. Mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi; 4. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik; 5. Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soffile; 6. Melapor kepada ketua PPID atas hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi; 7. Menyampaikan kepada atasan PPID hasil informasi yang didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan dan koreksi; 8. Hasil koreksi dokumen informasi dari atasan PPID diserahkan kepada ketua PPID untuk disimpan dan diarsipkan;		
UNIT TERKAIT	1. Komisi Informasi Provinsi NTB 2. PPID Utama Provinsi NTB 3. Bidang/bagian terkait Lingkup Satpol PP Pemprov. NTB		